



## PENERAPAN AKAD SALAM PADA JUAL BELI ANGGUR DI R.ANGGURSIANTAR19 PERSPEKTIF KHES

*Uswatun Hasanah, Waiz Haziq, Feby Ryana Dewi, Siti  
Rahmah, Nurul Hidayani*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas  
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

Email: [uswatunhasanah@uinsu.ac.id](mailto:uswatunhasanah@uinsu.ac.id),  
[waizhaziq8@gmail.com](mailto:waizhaziq8@gmail.com), [febyryanadewi04@gmail.com](mailto:febyryanadewi04@gmail.com),  
[rsiti4103@gmail.com](mailto:rsiti4103@gmail.com), [nurulhidayani067@gmail.com](mailto:nurulhidayani067@gmail.com)

Tanggal diterima:  
15 April 2026

Tanggal Publikasi:  
15 Mei 2026

Volume: 10  
Nomor : 1  
Bulan : Mei  
DOI

<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v%0vi%oi.6693>

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik jual beli, termasuk perdagangan anggur di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad salam dalam transaksi penjualan anggur secara digital serta menilai kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui sistem pemesanan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang sesuai waktu yang disepakati. Praktik tersebut telah memenuhi syarat akad salam serta sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga mampu mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum..

**Kata Kunci:** Akad Salam, E-Commerce, KHES.

### ABSTRAC

*The development of digital technology has transformed buying and selling practices, including grape trading in Pematangsiantar City. This study aims to analyze the implementation of the salam contract in digital grape sales and evaluate its compliance with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Using a normative juridical method with a library research approach, the study examines relevant laws, literature, and scientific sources. The results show that transactions are conducted through a pre-order system with advance payment and agreed delivery. The practice fulfills the requirements of a salam contract and aligns with Sharia economic law principles, ensuring fairness, transparency, and legal certainty.*

**Keywords:** Salam Contract, E-Commerce, KHES.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem perdagangan. Kemajuan internet dan media sosial mendorong munculnya transaksi berbasis electronic commerce (e-commerce) yang memungkinkan proses jual beli dilakukan tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Sistem ini memberikan kemudahan dalam promosi, pemesanan, pembayaran, dan distribusi barang sehingga semakin banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk pada sektor pertanian dan perkebunan (Dewi, 2018).

Salah satu usaha yang memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pemasarannya adalah usaha kebun anggur di Kota Pematangsiantar. Melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, pelaku usaha dapat menawarkan produk berupa buah anggur maupun bibit anggur kepada konsumen dari berbagai wilayah. Sistem transaksi yang dilakukan umumnya menggunakan mekanisme pemesanan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Pola transaksi tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan akad salam dalam hukum ekonomi syariah, yaitu akad jual beli dengan pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati (Mardani, 2019).

Dalam hukum ekonomi syariah, akad salam merupakan salah satu bentuk akad yang diperbolehkan karena memberikan kemudahan bagi para pihak yang melakukan transaksi, khususnya pada sektor pertanian. Ketentuan mengenai akad salam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terutama pada Pasal 20 angka 34 serta Pasal 100 sampai Pasal 103 yang mengatur mengenai definisi, syarat objek akad, pembayaran, dan penyerahan barang dalam akad salam. Kejelasan spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan pembayaran merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar akad salam dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (KHES, 2008).

Penelitian mengenai akad salam dalam transaksi berbasis digital telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Fauzi (2020) menemukan bahwa transaksi pre-order melalui e-commerce pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan akad salam selama memenuhi syarat kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan barang. Penelitian Nur Aini (2022) menunjukkan bahwa akad salam dapat diterapkan pada sektor pertanian berbasis digital karena mampu membantu pemasaran hasil pertanian sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan konsumen. Sementara itu, penelitian Rahma (2021) menyimpulkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum menerapkan pembayaran penuh pada saat akad berlangsung sehingga pelaksanaan akad salam belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai akad salam umumnya berfokus pada transaksi jual beli online secara umum atau pada sektor pertanian secara luas. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan akad salam pada transaksi jual beli anggur di Kota Pematangsiantar dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian berupa usaha kebun anggur di Pematangsiantar serta analisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad salam yang diatur dalam KHES.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad salam dalam transaksi jual beli anggur di Pematangsiantar yang dilakukan melalui media digital serta bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan akad salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji mengingat semakin berkembangnya penggunaan e-commerce dalam transaksi pertanian dan perlunya kepastian hukum syariah dalam praktik jual beli yang dilakukan secara digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam transaksi jual beli anggur di Pematangsiantar serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menerapkan akad salam pada transaksi berbasis e-commerce.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Metode ini digunakan untuk mengkaji penerapan akad salam dalam transaksi jual beli anggur di Pematangsiantar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian yang membahas akad salam, jual beli syariah, serta transaksi e-commerce. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan membandingkan ketentuan akad salam dalam KHES dengan praktik jual beli anggur yang dilakukan melalui media digital. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akad salam dalam transaksi jual beli anggur di Pematangsiantar berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Usaha Kebun Anggur Siantar yang berlokasi di Kota Pematangsiantar. Kegiatan dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai penerapan akad salam dalam transaksi jual beli anggur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara langsung kepada peserta agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih mudah. Subjek yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas pemilik usaha, pekerja kebun anggur, serta beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi pembelian buah maupun bibit anggur. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dianggap penting karena mereka merupakan pelaku yang secara langsung menjalankan maupun menggunakan sistem transaksi yang menjadi objek pembahasan dalam kegiatan ini. Dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, diharapkan pemahaman mengenai akad salam dapat diterapkan secara menyeluruh.

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi terhadap praktik jual beli yang berlangsung di lokasi usaha. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme transaksi yang diterapkan, mulai dari proses pemesanan, penentuan harga, metode pembayaran, hingga penyerahan barang kepada konsumen. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam penyusunan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Selain observasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pemilik usaha dan beberapa konsumen. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman mereka dalam melakukan transaksi jual beli anggur, kendala yang dihadapi, serta pemahaman mereka mengenai konsep akad salam dalam transaksi syariah. Informasi yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk mendukung hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, materi sosialisasi, serta dokumentasi kegiatan. Pedoman observasi dan wawancara digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data di lapangan, sedangkan materi sosialisasi disusun berdasarkan konsep akad salam dan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan

melalui penyampaian materi secara langsung yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang selama ini mereka lakukan. Melalui diskusi tersebut, peserta dapat memahami hubungan antara praktik transaksi yang mereka jalankan dengan ketentuan akad salam dalam hukum ekonomi syariah.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan diskusi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik transaksi jual beli anggur yang berlangsung di lapangan dengan ketentuan akad salam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian praktik transaksi yang diterapkan serta untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip transaksi syariah yang sesuai dengan KHES.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Usaha Kebun Anggur Di Pematangsiantar Berbasis E-Commerce**

#### **a) Gambaran Umum Usaha Kebun Anggur di Pematangsiantar**

Usaha kebun anggur di Pematang Siantar merupakan salah satu bentuk usaha di sektor pertanian yang mengembangkan budidaya tanaman anggur sebagai komoditas utama. Selain menghasilkan buah anggur untuk dikonsumsi, usaha ini juga menyediakan bibit anggur yang dapat digunakan untuk kegiatan pembudidayaan kembali oleh masyarakat. Kegiatan usaha seperti ini tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil pertanian secara lebih luas. Salah satu usaha yang menjadi objek dalam kegiatan pengabdian ini adalah Rumah Anggur Siantar yang berlokasi di Kecamatan Panombeian Pane, Pematang Siantar. Usaha ini berkembang dari kegiatan budidaya sederhana menjadi usaha yang mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Dalam operasionalnya, usaha ini menggabungkan aktivitas pertanian dengan kegiatan pemasaran yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dalam menjalankan usahanya, Rumah Anggur Siantar tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, tetapi juga mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana pendukung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi mengenai produk yang tersedia. Dengan demikian, usaha ini tidak lagi terbatas pada sistem penjualan tradisional, melainkan mulai beradaptasi dengan pola pemasaran modern. Pemanfaatan teknologi digital tersebut terlihat dari penggunaan media sosial sebagai sarana utama promosi. Platform yang digunakan antara lain Instagram dengan akun “r.anggursiantar19” dan Facebook dengan nama pengguna “Bgman”. Melalui media tersebut, pelaku usaha dapat mengunggah informasi terkait produk, seperti kondisi buah anggur, ketersediaan bibit, serta informasi harga yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Interaksi yang terjadi melalui platform tersebut memungkinkan calon pembeli untuk mendapatkan informasi secara langsung tanpa harus datang ke lokasi usaha. Hal ini memberikan kemudahan baik bagi penjual maupun pembeli dalam proses penyampaian informasi. Dari sisi perkembangan usaha, pemanfaatan media digital menunjukkan adanya perubahan pola pemasaran yang lebih modern. Jika sebelumnya penjualan lebih banyak dilakukan secara konvensional, kini pelaku usaha mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Perubahan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Selain itu, keberadaan media digital juga membantu meningkatkan visibilitas usaha di tengah masyarakat. Informasi mengenai produk dapat tersebar lebih cepat dan menjangkau konsumen dari berbagai wilayah, tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar usaha. Kondisi ini

memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan usaha kebun anggur di masa mendatang. Secara umum, usaha Rumah Anggur Siantar mencerminkan perpaduan antara sektor pertanian dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemasaran. Perkembangan ini menunjukkan bahwa usaha berbasis pertanian dapat mengikuti arus digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar, sehingga mampu bersaing di tengah perkembangan sistem perdagangan modern.

#### **b) Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce**

Mekanisme praktik jual beli melalui e-commerce pada usaha Rumah Anggur Siantar dilaksanakan dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Rumah Anggur Siantar menggunakan platform media sosial seperti Instagram dengan akun “@r.anggursiantar19” dan Facebook dengan nama pengguna “Bgman” sebagai media utama untuk menawarkan produk kepada konsumen. Melalui platform tersebut, penjual mengunggah berbagai informasi mengenai produk yang tersedia, baik berupa buah anggur maupun bibit anggur. Informasi yang disampaikan meliputi jenis produk, kondisi dan kualitas barang, ketersediaan stok, serta harga yang ditawarkan. Selain itu, penjual juga menampilkan foto dan video produk sehingga konsumen dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai barang yang akan dibeli. Pemanfaatan media sosial ini memungkinkan informasi produk dapat diakses oleh masyarakat secara luas tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Proses pemesanan dimulai ketika konsumen melihat produk yang ditawarkan melalui media sosial dan menunjukkan minat untuk melakukan pembelian. Konsumen kemudian menghubungi penjual melalui fitur pesan yang tersedia pada Instagram, Facebook, maupun aplikasi komunikasi lainnya yang digunakan oleh kedua belah pihak. Melalui komunikasi tersebut, konsumen dapat menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan produk, seperti jenis anggur yang tersedia, kualitas produk, jumlah stok, serta biaya pengiriman. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai jenis barang yang akan dibeli, jumlah pesanan, harga produk, serta alamat tujuan pengiriman. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan transaksi jual beli antara kedua belah pihak.

Setelah terjadi kesepakatan, tahap berikutnya adalah pembayaran. Dalam praktiknya, pembayaran dilakukan oleh pembeli melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh penjual. Pembayaran umumnya dilakukan sebelum barang dikirim sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pembeli dalam transaksi. Setelah proses transfer selesai, pembeli mengirimkan bukti pembayaran kepada penjual melalui media komunikasi yang digunakan sebelumnya. Bukti pembayaran tersebut berfungsi sebagai tanda bahwa pembeli telah melaksanakan kewajibannya dan menjadi dasar bagi penjual untuk memproses pesanan. Selanjutnya, penjual melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang diterima sebelum melanjutkan ke tahap pengemasan dan pengiriman barang.

Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual mempersiapkan produk yang akan dikirim kepada konsumen. Pada produk buah anggur, penjual terlebih dahulu melakukan proses pemilihan buah yang layak jual berdasarkan tingkat kematangan dan kualitasnya. Sementara itu, untuk produk bibit anggur, penjual memastikan bahwa bibit yang akan dikirim berada dalam kondisi sehat dan siap tanam. Setelah proses seleksi selesai, barang dikemas dengan baik menggunakan bahan yang dapat menjaga keamanan produk selama perjalanan. Pengiriman kemudian dilakukan melalui jasa ekspedisi yang disesuaikan dengan lokasi tujuan pembeli. Waktu pengiriman bergantung pada jarak lokasi konsumen dan layanan pengiriman yang digunakan. Setelah barang diserahkan kepada pihak ekspedisi, penjual biasanya memberikan informasi atau nomor resi kepada pembeli agar proses pengiriman dapat dipantau hingga barang tiba di tujuan.

Pada tahap penerimaan barang, konsumen menerima produk yang telah dikirim oleh penjual dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi barang tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan informasi yang telah disepakati pada saat transaksi. Apabila produk yang diterima sesuai dengan

pesanan, maka transaksi dianggap telah selesai dengan baik. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, seperti kerusakan produk selama pengiriman, jumlah barang yang kurang, atau produk yang tidak sesuai dengan pesanan, konsumen dapat menghubungi penjual untuk menyampaikan keluhan. Melalui komunikasi tersebut, kedua belah pihak dapat mencari penyelesaian yang dianggap adil sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Penjual berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai produk, menyediakan barang sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan, serta mengirimkan barang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai imbalannya, penjual berhak menerima pembayaran dari pembeli sesuai harga yang telah disepakati. Di sisi lain, pembeli berkewajiban melakukan pembayaran tepat waktu dan memberikan data pengiriman yang benar agar barang dapat sampai ke tujuan dengan baik. Pembeli juga berhak memperoleh barang yang sesuai dengan informasi dan kualitas yang dijanjikan oleh penjual. Apabila terjadi permasalahan dalam transaksi, baik yang disebabkan oleh kesalahan penjual, pembeli, maupun pihak pengiriman, maka penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah antara para pihak. Dengan demikian, praktik jual beli melalui e-commerce yang diterapkan oleh Rumah Anggur Siantar menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi digital yang mampu mempermudah proses transaksi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk pertanian kepada masyarakat.

### **c) Penerapan Akad Salam dalam Praktik Jual Beli Anggur**

Anggur termasuk komoditas pertanian yang cocok untuk akad salam karena bersifat musiman, dapat distandarisasi (jenis, ukuran, kematangan, kemasan), dan petani sering membutuhkan modal untuk perawatan tanaman sebelum panen. Salah satu contoh penerapan salam dalam keseharian adalah dalam pertanian. Seorang petani setuju menjual hasil panen padi kepada seorang pedagang dengan pembayaran di muka. Petani tersebut akan menyerahkan padi pada waktu panen yang telah disepakati. Dalam hal ini, pedagang mendapat kepastian pasokan, sementara petani mendapat dana yang dibutuhkan untuk keperluan produksi. Selain itu, dalam praktik modern bisa ditemukan saat belanja online. Sebagai pembeli, Anda akan membayar terlebih dahulu sebelum menerima produknya.<sup>1</sup> Kemudian, produk pun akan dikirimkan oleh penjual setelah proses pengemasan produk. Dengan prinsip pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa mendatang, akad ini membantu memfasilitasi perdagangan dan produksi dengan cara yang adil dan transparan. Meskipun memiliki tantangan, akad salam memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak, termasuk kepastian pasokan, modal kerja, dan pengurangan risiko usaha.

Islam mengatur bahwa transaksi seperti jual beli barang hendaknya dilakukan secara sukarela, dengan keselarasan dan syarat-syarat yang ditetapkan supaya tidak ada yang dirugikan. Kemauan atau kesediaan antara penjual dan pembeli merupakan syarat agar transaksi sah. Berdasarkan makna hadis Nabi Muhammad SAW, menerangkan bahwa kecuali terdapat larangan dalam Al-Qur'an, maka transaksi yang dilakukan menurut kesepakatan bersama boleh dilakukan, tetapi jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka hukumnya jelas dilarang.<sup>2</sup> Penerapan akad salam dalam jual beli anggur juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, spesifikasi anggur harus dijelaskan secara rinci, mulai dari jenis anggur, kualitas, berat, warna, hingga waktu penyerahan barang.<sup>3</sup> Kejelasan spesifikasi tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, maka hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dapat terlindungi secara adil. Akad salam pada komoditas pertanian seperti anggur juga mulai diterapkan melalui kerja sama antara petani dengan perusahaan distributor atau supermarket. Perusahaan memberikan pembayaran di awal sebagai modal produksi, sedangkan petani berkewajiban menyerahkan hasil panen sesuai perjanjian. Sistem ini membantu petani memperoleh kepastian modal dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga. Di sisi lain, pembeli memperoleh jaminan ketersediaan produk dengan harga yang lebih stabil.

Penerapan akad salam juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah karena dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dengan adanya dukungan modal dari pembeli, petani dapat lebih fokus meningkatkan kualitas hasil panen anggur. Akad salam menjadi salah satu bentuk transaksi yang mencerminkan nilai tolong-menolong (ta'awun) dalam Islam, sebab kedua belah pihak saling memperoleh manfaat tanpa adanya unsur riba maupun penipuan.<sup>4</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Salam Pada Jual Beli Usaha Kebun Anggur Di Pematangsiantar Melalui E-Commerce**

### **a) Ketentuan Akad Salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan dengan sistem pemesanan barang, di mana pembayaran dilakukan pada saat akad berlangsung sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati kemudian. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perdagangan yang memerlukan modal atau pembiayaan sebelum barang tersedia. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad salam dijelaskan dalam Pasal 20 angka (34) yang menyatakan bahwa salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran merupakan unsur pokok dalam akad salam dan menjadi salah satu syarat yang membedakannya dari bentuk jual beli lainnya.

Pengaturan yang lebih rinci mengenai akad salam terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 KHES. Ketentuan tersebut mengatur mengenai mekanisme pembayaran, spesifikasi barang, serta kewajiban penyerahan barang yang menjadi objek akad. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi sehingga pelaksanaan akad dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Salah satu ketentuan penting dalam akad salam adalah kejelasan objek akad. Dalam Pasal 101 KHES dijelaskan bahwa spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara jelas oleh para pihak. Kejelasan tersebut meliputi jenis barang, kualitas, kuantitas, ukuran, serta sifat-sifat lain yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Karena barang dalam akad salam belum diserahkan pada saat akad berlangsung, maka seluruh karakteristik barang harus disepakati sejak awal. Dalam transaksi berbasis e-commerce, kejelasan objek akad dapat diwujudkan melalui penyampaian deskripsi produk, foto barang, spesifikasi produk, maupun komunikasi yang dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Selain kejelasan spesifikasi barang, akad salam juga mensyaratkan adanya kejelasan harga yang disepakati oleh para pihak. Harga barang harus diketahui secara pasti sejak awal akad sehingga tidak menimbulkan keraguan ataupun perselisihan antara penjual dan pembeli.<sup>5</sup> Penentuan harga sejak awal merupakan bagian dari prinsip transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dengan adanya kesepakatan mengenai harga sebelum transaksi berlangsung, hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat diketahui secara jelas.

Karakteristik utama akad salam terletak pada sistem pembayarannya. Berdasarkan Pasal 100 KHES, pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang atau pada saat akad berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Pembayaran di awal bertujuan memberikan kepastian kepada penjual dalam menyediakan barang yang dipesan sekaligus menjadi bukti kesungguhan pembeli dalam melakukan transaksi. Ketentuan tersebut juga menjadi pembeda antara akad salam dengan bentuk jual beli lainnya yang memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang

diterima atau secara bertahap. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran di awal merupakan syarat penting yang harus dipenuhi agar akad salam terhindar dari unsur ketidakpastian dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Ketentuan lain yang diatur dalam KHES berkaitan dengan penyerahan barang yang menjadi objek akad salam. Pasal 102 KHES menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui jenis dan sifatnya serta dapat diakui sebagai utang yang wajib dipenuhi oleh penjual sampai waktu penyerahan barang tiba. Dengan kata lain, sejak akad disepakati, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, Pasal 103 KHES menegaskan bahwa penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan jumlah, kualitas, spesifikasi, dan waktu yang telah disepakati dalam akad. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada pembeli. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pembeli berhak mengajukan keberatan atau menolak barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keabsahan akad salam juga harus memenuhi ketentuan umum mengenai akad yang diatur dalam KHES. Pasal 22 KHES menjelaskan bahwa rukun akad terdiri atas para pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Selanjutnya, Pasal 24 KHES menegaskan bahwa objek akad harus halal, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui secara jelas. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu akad salam yang dilakukan oleh para pihak, termasuk dalam transaksi berbasis e-commerce yang saat ini berkembang di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa akad salam dalam KHES tidak hanya mengatur mengenai pembayaran di awal, tetapi juga mencakup kejelasan spesifikasi barang, penentuan harga, waktu penyerahan barang, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, ketentuan akad salam dalam KHES dapat dijadikan landasan hukum untuk menilai kesesuaian praktik jual beli anggur di Pematangsiantar yang dilakukan melalui sistem e-commerce.

#### **b) Analisis Kesesuaian Praktik Akad Salam dengan KHES**

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad salam diatur secara khusus sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah. Ketentuan akad salam dalam KHES memuat beberapa pengaturan penting yang menjadi dasar pelaksanaan akad salam, yaitu :

##### **1. Pembayaran dalam Akad Salam (Pasal 100 KHES)**

Dalam Pasal 100 tentang Bai' Salam, pembayaran dalam akad salam harus dilakukan pada saat pemesanan barang atau ketika akad disepakati. Ketentuan ini tampak dalam praktik jual beli anggur di Pematangsiantar, di mana pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran melalui transfer setelah tercapai kesepakatan mengenai jenis anggur, jumlah pesanan, dan harga barang. Setelah pembayaran diterima dan diverifikasi oleh penjual, barulah proses pengemasan dan pengiriman dilakukan kepada pembeli. Dengan demikian, mekanisme pembayaran yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KHES karena pembayaran dilakukan sebelum barang diserahkan.<sup>7</sup>

Harga barang dalam transaksi juga telah ditentukan secara jelas sejak awal. Berdasarkan hasil penelitian, harga anggur ditetapkan sebesar Rp200.000 per kilogram. Kejelasan harga ini memberikan kepastian bagi penjual dan pembeli mengenai nilai transaksi yang dilakukan.<sup>8</sup> Sebagai contoh, apabila pembeli memesan 10 kilogram anggur, maka jumlah pembayaran yang harus dilakukan adalah Rp2.000.000. Penetapan harga yang jelas seperti ini sejalan dengan prinsip akad salam dalam KHES yang menghendaki adanya kepastian mengenai harga barang untuk

menghindari terjadinya gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

## 2. Kejelasan Spesifikasi Barang (Pasal 101 KHES)

Pasal 101 mengatur bahwa barang yang menjadi objek akad salam harus diketahui secara jelas oleh para pihak. Kejelasan tersebut sangat penting karena pada saat akad dilakukan barang belum diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu, seluruh karakteristik barang harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perselisihan di kemudian hari. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada praktik jual beli anggur di Pematangsiantar, kejelasan spesifikasi barang diwujudkan melalui penyampaian informasi produk oleh penjual kepada calon pembeli melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Informasi yang diberikan meliputi jenis produk yang dijual, kondisi barang, kualitas produk, ketersediaan stok, serta harga yang ditawarkan. Selain itu, penjual juga menampilkan foto dan video produk sehingga pembeli dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai barang yang akan dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memperoleh informasi yang cukup mengenai barang yang akan dibeli.

Dalam akad salam, kejelasan spesifikasi barang meliputi beberapa unsur penting. Pertama, jenis barang harus diketahui secara pasti, misalnya barang yang dipesan adalah buah anggur, bukan komoditas lainnya. Kedua, kualitas barang juga harus dijelaskan, seperti kondisi buah yang segar, matang, dan layak konsumsi. Ketiga, kuantitas atau jumlah barang harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli. Keempat, ukuran atau berat barang juga harus disebutkan secara rinci, misalnya pemesanan dilakukan sebanyak 10 kilogram anggur. Kelima, sifat barang yang dipesan harus diterangkan secara jelas, seperti warna, tingkat kematangan, atau karakteristik lain yang menjadi pertimbangan pembeli dalam melakukan transaksi.

## 3. Tanggung Jawab Penjual atas Barang Pesanan (Pasal 102 KHES)

Berdasarkan Pasal 102 KHES, barang yang telah dipesan dalam akad dalam menjadi tanggung jawab penjual sampai waktu penyerahan tiba. Setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual berkewajiban menyediakan dan menyerahkan barang sesuai dengan jenis, jumlah, dan kualitas yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu, penjual tidak boleh menyerahkan barang yang berbeda dari pesanan pembeli.

Dalam praktik jual beli anggur di Pematangsiantar, setelah pembayaran diterima, penjual bertanggung jawab menyiapkan dan mengirimkan anggur sesuai pesanan konsumen. Pembeli juga memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, pembeli berhak menyampaikan keberatan kepada penjual. Dengan demikian, ketentuan Pasal 102 KHES bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad salam.

## 4. Penyerahan Barang dalam Akad Salam (Pasal 103 KHES)

Berdasarkan Pasal 103 KHES, penyerahan barang dalam jual beli anggur harus memenuhi empat unsur utama, yaitu ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian jumlah barang, kualitas barang yang baik, serta kesesuaian barang dengan perjanjian yang dibuat melalui media online. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa akad salam telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Dari segi jumlah barang, penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh pembeli. Misalnya, apabila dalam akad disepakati pemesanan 50 kilogram anggur, maka penjual wajib menyerahkan anggur sebanyak 50 kilogram dan tidak boleh mengurangi jumlah tersebut tanpa persetujuan pembeli.<sup>11</sup>

Kualitas barang juga harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Anggur yang diserahkan kepada pembeli harus dalam kondisi baik, segar, layak konsumsi, dan dikemas

dengan rapi agar kualitas produk tetap terjaga selama proses pengiriman. Kemasan yang menarik dan aman juga menjadi bagian dari upaya penjual untuk memberikan barang sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli.

Kesesuaian barang dengan perjanjian merupakan unsur penting dalam akad salam. Dalam penelitian ini, transaksi dilakukan secara online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Oleh karena itu, barang yang diterima oleh pembeli harus sesuai dengan informasi, foto, video, dan deskripsi produk yang ditampilkan oleh penjual pada media tersebut. Apabila barang yang diterima berbeda dari yang telah ditawarkan atau disepakati, maka hal tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan akad yang telah dibuat.

### **c) Akibat Hukum dari Praktik Akad Salam pada Jual Beli Anggur Melalui E-Commerce**

Dalam praktik jual beli anggur melalui e-commerce, akibat hukum muncul sejak membeli dan penjual mencapai kesepakatan mengenai jenis anggur, jumlah pesanan, harga, serta waktu penyerahan barang. Setelah pembeli melakukan pembayaran, misalnya memesan 50 kg anggur dengan harga Rp200.000 per kilogram, maka penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan anggur tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Sebaliknya, pembeli berhak menerima anggur sesuai pesanan dan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai ketentuan akad salam.

Apabila penjual terlambat menyerahkan anggur dari waktu yang telah dijanjikan, misalnya karena kendala panen atau pengiriman, maka pembeli berhak meminta penjelasan dan menuntut pemenuhan kewajiban penjual. Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab bagi penjual apabila mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Selain itu, apabila anggur yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya jumlah yang dikirim kurang dari 50 kg, kualitas buah tidak segar, atau jenis anggur yang diterima berbeda dari yang ditawarkan melalui Facebook, Instagram, atau TikTok, maka pembeli berhak mengajukan keberatan. Dalam keadaan tersebut, pembeli dapat meminta penggantian barang atau penyelesaian lain sesuai kesepakatan para pihak.

Apabila penjual sama sekali tidak dapat menyerahkan anggur yang telah dipesan, misalnya karena gagal panen atau stok tidak tersedia, maka pembeli berhak an.<sup>12</sup> Dalam kondisi ini, akad salam dapat dibatalkan karena objek akad tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, akibat hukum dari akad salam pada jual beli anggur melalui e-commerce adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat bagi penjual dan pembeli serta adanya tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi akad yang telah disepakati.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli anggur di Pematangsiantar yang dilakukan melalui media digital telah menerapkan mekanisme yang sesuai dengan akad salam, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Penjual dan pembeli telah menyepakati harga, jumlah, kualitas, serta waktu penyerahan barang sebelum transaksi dilakukan.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik tersebut telah memenuhi ketentuan akad salam karena terdapat kejelasan pembayaran, spesifikasi barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan anggur sesuai perjanjian. Apabila terjadi keterlambatan, ketidaksesuaian kualitas, atau barang tidak dapat diserahkan, maka penjual bertanggung jawab untuk memenuhi hak pembeli sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, penerapan akad salam pada jual beli anggur di Pematangsiantar dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip KHES.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Dewi, G. (2018). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2018). *Fikih muamalah maliyyah: Akad jual beli*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, A. P., dkk. (2024). Analisis akad salam (PSAK Syariah 103) pada transaksi jual beli online. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3003–3015.
- Rahmah, S. (2020). Penerapan akad salam dalam pembiayaan pertanian syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Muamalat*, 8(1), 87–96.
- Rozalinda. (2017). *Fikih ekonomi syariah*. Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. (2018, August 26). Penjelasan soal jual beli dengan akad salam. *NU Online*.